



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor: 171/Pid.B/2015/PN.Mam.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : AGUS SALIM Als AGUS bin SALAMUDDIN;
Tempat lahir : Timur-timur;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /26 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sejati Kec. Tobadak Kab. Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa tersebut telah ditangkap/ditahan di RUTAN oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2015 s/d tanggal 25 Oktober 2015; -----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2015 s/d tanggal 3 Desember 2015;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2015 s/d tanggal 22 Desember 2015;-----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2015 s/d tanggal 14 Januari 2016;---
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 15 Januari 2016 s/d tanggal 14 Maret 2016; -----
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d tanggal 13 April 2016;
7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 13 Mei 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu ABD. RAHMAN ACM, S.H., M.H. & Rekan Kesemuanya adalah Advokad dari Kantor Advokad/Konsultan Hukum MKRN, beralamat di Jln. Pajaiang (depan GOR Sudiang) Blok C Nomor 3 Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2015 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin, tanggal

28 Desember 2015 dengan Nomor: W22.U12.Mu-84/HK/XII/2015/PN.Mam; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No. 171/Pen.Pid.B/2015/PN.Mam, tanggal 16 Desember 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut; -----
2. Pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju No. B-186/R.4.15/Ep.2/12/2015, tanggal 16 Desember 2015; -----
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju No. 171/Pen.Pid.B/2015/PN.Mam, tanggal 16 Desember 2015, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
4. Berkas Perkara atas nama terdakwa AGUS SALIM Als AGUS bin SALAMUDDIN, beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg. Perk: PDM-19/Mju/Ep.2/12/2015 tertanggal 28 Maret 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SALIM Als AGUS bin SALAMUDDIN bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap MATIUS PADAUNAN Als MATIUS yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang sekitar kurang lebih 64 cm lengkap dengan gagangnya yang terbuat dari kayu tanpa dilengkapi dengan sarungnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diajukan secara tertulis tertanggal 12 April 2016 oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SALIM Als AGUS bin SALAMUDDIN lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*);
2. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perk: PDM-19/Mju/Ep2./12/2015, tertanggal 1 Desember 2015, yang berbunyi sebagai berikut : -----

KESATU :

----- Bahwa mereka terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS Bin SALAMUDDIN bersama dengan SALAM NUR (DPO), ALI MUSLIM (DPO) dan NUR HAMIN (DPO) pada hari Sabtu Tanggal 03 Oktober 2015 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di jalan poros tobadak 7 Kec. Tobadak Kab.Mamuju Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju ?dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu terhadap MATIUS PADAUNAN Alias MATIUS yang mengakibatkan luka berat?. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika orang tua terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin SALAMUDDIN yakni Lk.SALAMUDDIN telah dianiaya sehingga menyebabkan iya meninggal dunia di jalan poros tobadak 7 tobadak 8 Kec. Tobadak Kab.Mamuju Tengah kemudian terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin SALAMUDDIN bersama warga tobadak 8 mengambil jenazah Lk.SALAMUDDIN yang tergeletak di jalan poros tobadak 7 tersebut kemudian datang Lk.LAMBATO (babinsa tobadak) berboncengan dengan Lk.MATIUS PADAUNANG Als MATIUS dan pada saat itu terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin SALAMUDDIN beserta teman - temannya langsung menghentikan motor tersebut yang di kendarai oleh Lk.LAMBATO kemudian terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin SALAMUDDIN langsung memarangi kepala Lk.MATIUS PADAUNANG Als MATIUS namun iya menggunakan helm sehingga parang tersebut lengser ke bahu Lk.MATIUS PADAUNANG Als MATIUS kemudian beberapa teman atau warga membawa senjata tajam berupa parang langsung mengerumuni Lk.MATIUS PADAUNANG kemudian Lk.MUH. RAIS Als RAIS (anggota kepolisian polsek tobadak) yang berada di TKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai perkara pidana sebanyak 2 kali sehingga terdakwa AGUS SALIM

Als AGUS Bin SALAMUDDIN dan temannya berhamburan melarikan diri. - Bahwa SALAM NUR (DPO), ALI MUSLIM (DPO) dan NUR HAMIN (DPO) berada di dekat terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin SALAMUDDIN pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Lk.MATIUS PADAUNANG Als MATIUS. - Bahwa akibat perbuatan terdakwa beserta teman ? temannya, Lk.MATIUS PADAUNANG Als MATIUS mengalami luka ? luka Sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 047/67/X/2015/RSUD tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSMINI, NIP. 19741127 200604 2 019, dokter pada RSUD Kab. Mamuju dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ? Luka robek pada bagian kaki kiri bagian bawah ukuran \pm - Panjang (P) 26 cm - Lebar (L) 4 cm - Dalam (D) 6 cm - (P) 26 cm X (L) 4 cm X (D) 6 cm ? Luka robek pada bahu kanan bagian atas ukuran \pm - (P) 11 cm X (L) 3 cm X (D) 4 cm ? Luka robek pada bahu kiri bagian atas ukuran \pm - (P) 12 cm X (L) 0,5 cm ? Luka robek pada pinggang kiri ukuran \pm - (P) 9 cm X (L) 2,5 cm X (D) 3 cm ? Luka robek pada pantat kanan ukuran \pm - (P) 10 cm X (L) 3 cm X (D) 3 cm Kesimpulan : Adanya luka robek yang tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tajam. -----

-----Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHPidana. -----

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS Bin SALAMUDDIN bersama dengan SALAM NUR (DPO), ALI MUSLIM (DPO) dan NUR HAMIN (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas ?telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap MATIUS PADAUNAN Alias MATIUS yang mengakibatkan MATIUS PADAUNAN Alias MATIUS mengalami luka berat?. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----
- Berawal ketika orang tua terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin SALAMUDDIN yakni Lk.SALAMUDDIN telah dianiaya sehingga menyebabkan iya meninggal dunia di jalan poros tobadak 7 tobadak 8 Kec. Tobadak Kab.Mamuju Tengah kemudian terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin SALAMUDDIN bersama warga tobadak 8 mengambil jenazah Lk.SALAMUDDIN yang tergeletak di jalan poros tobadak 7 tersebut kemudian datang Lk.LAMBATO (babinsa tobadak) berboncengan dengan Lk.MATIUS PADAUNANG Als MATIUS dan pada saat itu terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin SALAMUDDIN beserta teman - temannya langsung menghentikan motor tersebut yang di kendarai oleh Lk.LAMBATO kemudian terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin SALAMUDDIN langsung memarangi kepala Lk.MATIUS PADAUNANG Als MATIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengganggumu sehingga parang tersebut lengser ke bahu Lk.MATIUS

PADAUNANG Als MATIUS kemudian beberapa teman atau warga membawa senjata tajam berupa parang langsung mengerumuni Lk.MATIUS PADAUNANG kemudian Lk.MUH. RAIS Als RAIS (anggota kepolisian polsek tobadak) yang berada di TKP mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 2 kali sehingga terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin SALAMUDDIN dan temannya berhamburan melarikan diri. - Bahwa SALAM NUR (DPO), ALI MUSLIM (DPO) dan NUR HAMIN (DPO) berada di dekat terdakwa AGUS SALIM Als AGUS Bin SALAMUDDIN pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Lk.MATIUS PADAUNANG Als MATIUS. - Bahwa akibat perbuatan terdakwa beserta teman ? temannya, Lk.MATIUS PADAUNANG Als MATIUS mengalami luka ? luka Sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 047/67/X/2015/RSUD tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSMINI, NIP. 19741127 200604 2 019, dokter pada RSUD Kab. Mamuju dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ? Luka robek pada bagian kaki kiri bagian bawah ukuran \pm - Panjang (P) 26 cm - Lebar (L) 4 cm - Dalam (D) 6 cm - (P) 26 cm X (L) 4 cm X (D) 6 cm ? Luka robek pada bahu kanan bagian atas ukuran \pm - (P) 11 cm X (L) 3 cm X (D) 4 cm ? Luka robek pada bahu kiri bagian atas ukuran \pm - (P) 12 cm X (L) 0,5 cm ? Luka robek pada pinggang kiri ukuran \pm - (P) 9 cm X (L) 2,5 cm X (D) 3 cm ? Luka robek pada pantat kanan ukuran \pm - (P) 10 cm X (L) 3 cm X (D) 3 cm Kesimpulan : Adanya luka robek yang tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tajam. ----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.-----

--	--

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi dakwaan, selanjutnya terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan nota keberatan/ eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana dalam eksepsinya tertanggal 4 Januari 2016 yang terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap nota keberatan/ eksepsi dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim setelah mendengarkan dan memperhatikan pendapat dari Penuntut Umum sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 11 januari 2016, selanjutnya menjatuhkan Putusan Sela seperti dalam Putusannya No : 171/Pid.B/2015/PN.Mam., tanggal 25 Januari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI

1. Menyatakan eksepsi terdakwa AGUS SALIM Als AGUS bin SALAMUDDIN tidak dapat diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg : PDM-19/MJU/Ep.2/12/2015 tanggal 1 Desember 2015 dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa AGUS SALIM Als AGUS bin SALAMUDDIN tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yakni: LAMBATO bin LAKUSE, JOHN RERUNG Als FRENKI, ANWAR, YUNUS KAPUANGAN dan MUH. RAIS Als RAIS bin RASYID, yang di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pokoknya adalah sebagai berikut:

SAKSI : LAMBATO bin LAKUSE.

- Bahwa saksi dijadikan saksi di persidangan sehubungan dengan adanya pamarangan terhadap MATIUS PADAUNAN Als MATIUS;
- Bahwa pamarangan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 wita di Desa Saloda Jalan Poros Tobadak 7 dan 8 Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa yang melakukan pamarangan orang banyak, akan tetapi yang saksi tahu namanya hanya terdakwa AGUS SALIM Als AGUS;
- Bahwa awalnya saksi dibeai tahu MATIUS kalau ada pembunuhan yang terjadi di Jalan Poros Tobadak 7 dan 8 Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah. Selanjutnya saksi bersama MATIUS menuju lokasi dengan berboncengan sepeda motor dimana saat itu telah ada saksi ANWAR dan anggota Polsek lainnya;
- Bahwa sesampainya di lokasi, telah ada terdakwa dan teman-temannya yang berjumlah puluhan orang yang langsung mendekati MATIUS dan melakukan pamarangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagian mana saja dari MATIUS yang kena parang, serta tidak tahu peranan terdakwa dan teman-temannya masing-masing dikarenakan banyaknya yang mengerumuni MATIUS;
- Bahwa saksi dan MATIUS datang ke lokasi bermaksud mencari tahu pelaku pembunuhan sebelumnya yaitu terhadap (Alm) SALAMUDDIN agar situasi tetap kondusif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya, saat ini

MATIUS kehilangan kaki kirinya dan masih menjalani perawatan intensif di Toraja;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; ----

SAKSI : JOHN RERUNG Als FRENKI.

- Bahwa saksi dijadikan saksi di persidangan sehubungan dengan adanya pamarangan terhadap ayah saksi yaitu MATIUS PADAUNAN Als MATIUS;
- Bahwa pamarangan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 wita di Desa Saloda Jalan Poros Tobadak 7 dan 8 Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan pamarangan dikarenakan saat kejadian saksi tidak berada di lokasi, akan tetapi berdasarkan informasi yang saksi terima yang melakukan pamarangan adalah terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya sehingga terdakwa dan teman-temannya melakukan pamarangan terhadap ayah saksi;
- Bahwa akibat pamarangan yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya, saat ini ayah saksi kehilangan kaki kirinya dan masih menjalani perawatan intensif di Toraja;
- Bahwa total biaya pengobatan yang telah dikeluarkan saat ini sekitar Rp. 60.000.000,- dan antara keluarga saksi dan terdakwa belum ada perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

SAKSI : ANWAR.

- Bahwa saksi dijadikan saksi di persidangan sehubungan dengan adanya pamarangan terhadap MATIUS PADAUNAN Als MATIUS;
- Bahwa pamarangan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 wita di Desa Saloda Jalan Poros Tobadak 7 dan 8 Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa yang melakukan pamarangan orang banyak, akan tetapi yang saksi tahu namanya hanya terdakwa AGUS SALIM Als AGUS;
- Bahwa awalnya saksi diberi tahu oleh saksi MUH. RAIS kalau ada keributan di Jalan Poros Tobadak 7 dan 8 Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dimana ada korban meninggal bernama SALAMUDDIN. Selanjutnya saksi menuju ke lokasi dan melihat terdakwa serta teman-temannya sudah ada di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi sempat meminta data kepada terdakwa sehubungan dengan meninggalnya orang tua terdakwa, akan tetapi tak lama berselang saksi mendengar ada suara teriakan "itu MATIUS" dan selanjutnya terdakwa dan teman-temannya langsung berhamburan menyerang MATIUS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sepengetahuan saksi yang menyerang MATIUS lebih dari 10 orang yang dilakukan secara bergantian dan baru berhenti setelah saksi MUH. RAIS mengeluarkan tembakan peringatan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa saat itu sempat memarangi kepala MATIUS yang memakai helm sehingga parangnya lengser mengenai bahu kanan MATIUS dan saksi juga sempat melihat terdakwa memarangi betis kiri MATIUS;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu dalam hal terdakwa bukan yang memarangi betis MATIUS; -----

SAKSI : YUNUS KAPUANGAN.

- Bahwa saksi dijadikan saksi di persidangan sehubungan dengan adanya pemarkaran terhadap MATIUS PADAUNAN Als MATIUS;
- Bahwa pemarkaran tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 wita di Desa Saloadi Jalan Poros Tobadak 7 dan 8 Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pemarkaran tersebut dan mengetahuinya dari MATIUS saat saksi membesuk MATIUS di Puskesmas Tobadak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, MATIUS mengalami 6 luka dimana 2 luka di bagian pundak, 2 luka di bagian pinggang dan 2 luka di bagian kaki;
- Bahwa saat ini MATIUS masih dirawat jalan dan kaki kirinya telah diamputasi oleh Dokter;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----

SAKSI : MUH. RAIS Als RAIS bin RASYID.

- Bahwa saksi dijadikan saksi di persidangan sehubungan dengan adanya pemarkaran terhadap MATIUS PADAUNAN Als MATIUS;
- Bahwa pemarkaran tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 wita di Desa Saloadi Jalan Poros Tobadak 7 dan 8 Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi telah terjadi pembunuhan. Selanjutnya saksi bersama saksi ANWAR dan anggota Polsek Tobadak yang lain menuju ke lokasi dan melihat terdakwa dan teman-temannya telah berada di lokasi mengerumuni mayat SALAMUDDIN yang merupakan ayah dari terdakwa;
- Bahwa tak berapa lama datang saksi LAMBATO bersama MATIUS, dan saksi mendengar ada suara teriakan "itu MATIUS" dan selanjutnya terdakwa dan teman-temannya langsung berhamburan menyerang MATIUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa sebagai saksi yang menyerang MATIUS lebih dari 10 orang yang dilakukan secara bergantian dan baru berhenti setelah saksi mengeluarkan tembakan peringatan;

- Bahwa menurut informasi, yang melakukan pembunuhan terhadap SALAMUDDIN adalah EKO KRISTIANTO dan teman-temannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi MATIUS PADAUNAN Als MATIUS yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 21 Oktober 2015 dapat dibacakan, dengan alasan saksi MATIUS PADAUNAN Als MATIUS saat ini sedang berada di Tanah Toraja dalam rangka proses penyembuhan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyetujui permohonan Penuntut Umum tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi MATIUS PADAUNAN Als MATIUS yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik tertanggal tersebut di atas dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi MATIUS PADAUNAN Als MATIUS yang dibacakan dipersidangan tersebut oleh karena pada saat diperiksa dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik sebelumnya telah disumpah menurut agamanya masing-masing maka menurut ketentuan pasal 162 ayat (2) KUHAP keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi MATIUS PADAUNAN Als MATIUS yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*A De Charge*), yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

SAKSI : TAJUDDIN.

- Bahwa saksi dijadikan saksi di persidangan sehubungan dengan adanya pemarkaran terhadap MATIUS PADAUNAN Als MATIUS;
- Bahwa pemarkaran tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 wita di Desa Saloadi Jalan Poros Tobadak 7 dan 8 Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa yang melakukan pemarangan adalah terdakwa dan teman-temannya, akan tetapi saksi tidak tahu siap-siapa yang ikut memarangi MATIUS dikarenakan banyaknya massa saat itu;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa dan teman-temannya menuju ke lokasi bermaksud mengambil mayat ayah terdakwa yaitu SALAMUDDIN yang menurut informasi telah dibunuh oleh EKO KRISTIANTO dan teman-temannya;
- Bahwa saat mayat SALAMUDDIN akan diangkat ke atas mobil, datang MATIUS bersama saksi LAMBATO yang langsung dikerumuni oleh terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memarangi MATIUS pada bagian kepalanya, akan tetapi lengser ke bahu kanan dikarenakan saat itu MATIUS masih menggunakan helm. Sedangkan untuk teman-teman terdakwa, saksi sudah tidak mengetahui secara pasti siapa-siapa yang melakukan pemarangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa hanya memarangi MATIUS sebanyak 1 kali;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa yang telah melakukan pemarangan terhadap MATIUS PADAUNAN Als MATIUS;-----
- Bahwa pemarangan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 wita di Desa Saloadi Jalan Poros Tobadak 7 dan 8 Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2015 sekitar jam 14.00 wita terdakwa bersama dengan ABD. LATIF, SALMAN dan orang tua terdakwa yaitu (Alm) SALAMUDDIN bermaksud pulang menuju Desa Tobadak 8 Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dimana saat itu terdakwa berboncengan dengan ABD. LATIF dan SALMAN berboncengan dengan (Alm) SALAMUDDIN;
- Bahwa saat melewati Desa Tobadak 7 Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah, terdakwa dan teman-temannya termasuk (Alm) SALAMUDDIN dikejar dan diberhentikan oleh EKO KRISTIANTO dan teman-temannya yang langsung memarangi (Alm) SALAMUDDIN;
- Bahwa selanjutnya teman-teman dari EKO KRISTIANTO juga mendatangi terdakwa, ABD. LATIF dan SALMAN, sehingga terdakwa, ABD. LATIF dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHAM telah membaurkan diri masuk ke hutan dengan meninggalkan (Alm) SALAMUDDIN menuju ke rumah terdakwa di Desa Tobadak 8 Kec. Tobadak kab. Mamuju Tengah;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya pada diri (Alm) SALAMUDDIN;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, sekitar jam 16.00 wita terdakwa bersama dengan teman-temannya kembali ke Lokasi di jalan antara tobadak 7 dan 8 dengan menggunakan mobil bermaksud melihat kondisi (Alm) SALAMUDDIN yang sempat ditinggalkan terdakwa;
- Bahwa saat sampai di tempat kejadian terdakwa melihat orang tuanya yaitu (Alm) SALAMUDDIN telah meninggal dunia dengan banyak luka di sekujur tubuhnya;
- Bahwa tidak lama berselang datang saksi LAMBATO yang berboncengan dengan MATIUS yang disusul oleh saksi ANWAR, saksi MUH. RAIS dan anggota Polisi dari Polsek Tobadak;
- Bahwa melihat kedatangan MATIUS, terdakwa yang dalam keadaan emosi melihat orang tuanya yaitu (Alm) SALAMUDDIN meninggal dunia dimana menurut terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap (Alm) SALAMUDDIN adalah EKO KRISTIANTO langsung mendekati MATIUS bermaksud akan memarangi MATIUS;
- Bahwa terdakwa berniat memarangi MATIUS dikarenakan antara MATIUS dan EKO KRISTIANTO adalah sama-sama orang Toraja;
- Bahwa terdakwa memarangi MATIUS bersama dengan teman-teman terdakwa diantaranya adalah SALAM NUR, ALI MUSLIM dan NUR HAMIN, dimana terdakwa memarangi kepala MATIUS yang saat itu menggunakan helm;
- Bahwa saat memarangi kepala MATIUS yang menggunakan helm, parang terdakwa lengser ke bahu kanan MATIUS dimana selanjutnya terdakwa secara membabi buta memarangi bagian tubuh MATIUS yang lain dimana salah satunya mengenai bagian betis kaki kiri MATIUS;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya diantaranya SALAM NUR, ALI MUSLIM dan NUR HAMIN berhenti memarangi MATIUS setelah anggota kepolisian yaitu saksi MUH. RAIS membunyikan tembakan peringatan;
- Bahwa setelah memarangi MATIUS, terdakwa dan teman-teman terdakwa selanjutnya pulang ke Desa Tobadak 8 sambil membawa mayat (Alm) SALAMUDDIN;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu tanpa dilengkapi dengan sarung;

yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan Visum Et Revertum Nomor : 047/67/X/2015/RSUD tanggal 20 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh dr. ROSMINI dokter pada RSUD Mamuju dengan Hasil Pemeriksaan:

- Luka robek pada bagian kaki kiri bagian bawah ukuran \pm
- Panjang (P) 26 cm
- Lebar (L) 4 cm
- Dalam (D) 6 cm
- (P) 26 cm x (L) 4 cm x (D) 6 cm
- Luka robek pada bahu kanan bagian atas ukuran \pm
- (P) 11 cm x (L) 3 cm x (D) 4 cm
- Luka robek pada bahu kiri bagian atas ukuran \pm
- (P) 12 cm x (L) 0,5 cm
- Luka robek pada pinggang kiri ukuran \pm
- (P) 9 cm x (L) 2,5 cm x (D) 3 cm
- Luka robek pada pantat kanan ukuran \pm
- (P) 10 cm x (L) 3 cm x (D) 3 cm

Kesimpulan:

Adanya luka robek yang tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta dikaitkan pula dengan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2015 sekitar jam 14.00 wita terdakwa bersama dengan ABD. LATIF, SALMAN dan orang tua terdakwa yaitu (Alm) SALAMUDDIN bermaksud pulang menuju Desa Tobadak 8 Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah dimana saat itu terdakwa berboncengan dengan ABD. LATIF dan SALMAN berboncengan dengan (Alm) SALAMUDDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, terdakwa dan teman-temannya termasuk (Alm) SALAMUDDIN dikejar dan diberhentikan oleh EKO KRISTIANTO dan teman-temannya yang langsung memarangi (Alm) SALAMUDDIN;

- Bahwa benar selanjutnya teman-teman dari EKO KRISTIANTO juga mendatangi terdakwa, ABD. LATIF dan SALMAN, sehingga terdakwa, ABD. LATIF dan SALMAN langsung berhamburan melarikan diri masuk ke hutan dengan meninggalkan (Alm) SALAMUDDIN menuju ke rumah terdakwa di Desa Tobadak 8 Kec. Tobadak kab. Mamuju Tengah;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya pada diri (Alm) SALAMUDDIN;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari yang sama, sekitar jam 16.00 wita terdakwa bersama dengan teman-temannya kembali ke Lokasi di jalan antara tobadak 7 dan 8 dengan menggunakan mobil bermaksud melihat kondisi (Alm) SALAMUDDIN yang sempat ditinggalkan terdakwa;
- Bahwa benar saat sampai di tempat kejadian terdakwa melihat orang tuanya yaitu (Alm) SALAMUDDIN telah meninggal dunia dengan banyak luka di sekujur tubuhnya;
- Bahwa benar tidak lama berselang datang saksi LAMBATO yang berboncengan dengan MATIUS yang disusul oleh saksi ANWAR, saksi MUH. RAIS dan anggota Polisi dari Polsek Tobadak;
- Bahwa benar melihat kedatangan MATIUS, terdakwa yang dalam keadaan emosi melihat orang tuanya yaitu (Alm) SALAMUDDIN meninggal dunia dimana menurut terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap (Alm) SALAMUDDIN adalah EKO KRISTIANTO langsung mendekati MATIUS bermaksud akan memarangi MATIUS;
- Bahwa benar terdakwa berniat memarangi MATIUS dikarenakan antara MATIUS dan EKO KRISTIANTO adalah sama-sama orang Toraja;
- Bahwa benar terdakwa memarangi MATIUS bersama dengan teman-teman terdakwa diantaranya adalah SALAM NUR, ALI MUSLIM dan NUR HAMIN, dimana terdakwa memarangi kepala MATIUS yang saat itu menggunakan helm;
- Bahwa benar saat memarangi kepala MATIUS yang menggunakan helm, parang terdakwa lengser ke bahu kanan MATIUS dimana selanjutnya terdakwa secara membabi buta memarangi bagian tubuh MATIUS yang lain dimana salah satunya mengenai bagian betis kaki kiri MATIUS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan teman-temannya diantaranya SALAM NUR, ALI

MUSLIM dan NUR HAMIN berhenti memarangi MATIUS setelah anggota kepolisian yaitu saksi MUH. RAIS membunyikan tembakan peringatan;

- Bahwa benar setelah memarangi MATIUS, terdakwa dan teman-teman terdakwa selanjutnya pulang ke Desa Tobadak 8 sambil membawa mayat (Alm) SALAMUDDIN;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut MATIUS mengalami Luka robek pada bagian kaki kiri bagian bawah ukuran \pm (P) 26 cm x (L) 4 cm x (D) 6 cm, Luka robek pada bahu kanan bagian atas ukuran \pm (P) 11 cm x (L) 3 cm x (D) 4 cm, Luka robek pada bahu kiri bagian atas ukuran \pm (P) 12 cm x (L) 0,5 cm, Luka robek pada pinggang kiri ukuran \pm (P) 9 cm x (L) 2,5 cm x (D) 3 cm dan Luka robek pada pantat kanan ukuran \pm (P) 10 cm x (L) 3 cm x (D) 3 cm sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 047/67/X/2015/RSUD tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSMINI, Dokter pada RSUD Kab. Mamuju;
- Bahwa benar akibat luka-luka yang dialaminya tersebut kaki kiri MATIUS diamputasi untuk mencegah kemungkinan buruk lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Dakwaan Alternatif, yaitu : **Kesatu** : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP **ATAU Kedua** : melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, artinya kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu semuanya dipertimbangkan satu persatu melainkan salah satu saja sebagai alternatif yang mengesampingkan dakwaan lainnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dapat diketahui dari unsur-unsur dari ketiga dakwaan tersebut yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Kesatu adalah Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, dimana perbuatan yang diatur dan diancam pidana adalah perbuatan **terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**, dakwaan alternatif Kedua adalah Pasal 351 ayat (2) KUHP, dimana perbuatan yang diatur dan diancam pidana adalah perbuatan **penganiayaan**;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, serta memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-----

- 1.Barang Siapa;-----
- 2.Terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
- 3.Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1 : Mengenai Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama **AGUS SALIM Als AGUS bin SALAMUDDIN** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa maupun para saksi yang diajukan ke persidangan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai pelaku atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah terdakwa **AGUS SALIM Als AGUS bin SALAMUDDIN**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam perkara ini adalah terdakwa **AGUS SALIM Als AGUS bin SALAMUDDIN** tersebut, oleh karena itu maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2 : Terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum yaitu tempat dimana setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut dan juga mudah untuk didatangi, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah bahwa perbuatan tersebut yang dalam perkara ini melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan ada kerja sama diantara mereka untuk mencapai tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah (melawan hukum), misal: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan dalam pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan pengertian “terang-terang dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang maka telah ternyata pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2015 sekitar jam 16.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan SALAM NUR, ALI MUSLIM dan NUR HAMIN (masing-masing DPO) secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap MATIUS PADAUNAN Als MATIUS yang dilakukan di Jalan Poros Tobadak 7 Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah yaitu terdakwa melakukan pemarkaran dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 64 cm lengkap dengan gagangnya yang terbuat dari kayu tanpa dilengkapi sarung yang mengenai bahu kanan dan betis kaki kiri MATIUS, yang selanjutnya disusul oleh SALAM NUR, ALI MUSLIM dan NUR HAMIN (masing-masing DPO) yang langsung melakukan pemarkaran juga kepada MATIUS, akan tetapi tidak dapat dipastikan lagi masing-masing mengenai bagian yang mana dari badan MATIUS. Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan SALAM NUR, ALI MUSLIM dan NUR HAMIN (masing-masing DPO) mengakibatkan MATIUS PADAUNAN Als MATIUS mengalami Luka robek pada bagian kaki kiri bagian bawah ukuran \pm (P) 26 cm x (L) 4 cm x (D) 6 cm, Luka robek pada bahu kanan bagian atas ukuran \pm (P) 11 cm x (L) 3 cm x (D) 4 cm, Luka robek pada bahu kiri bagian atas ukuran \pm (P) 12 cm x (L) 0,5 cm, Luka robek pada pinggang kiri ukuran \pm (P) 9 cm x (L) 2,5 cm x (D) 3 cm dan Luka robek pada pantat kanan ukuran \pm (P) 10 cm x (L) 3 cm x (D) 3 cm sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 047/67/X/2015/RSUD tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSMINI, Dokter pada RSUD Kab. Mamuju, dimana akibat luka-luka yang dialaminya tersebut kaki kiri MATIUS diamputasi untuk mencegah kemungkinan buruk lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang" telah terpenuhi;-----

Ad.3 : Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan luka berat telah diatur dalam ketentuan pasal 90 KUHP yaitu jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang dapat menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih dan gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata akibat perbuatan terdakwa bersama dengan SALAM NUR, ALI MUSLIM dan NUR HAMIN (masing-masing DPO), mengakibatkan MATIUS PADAUNAN Als MATIUS mengalami Luka robek pada bagian kaki kiri bagian bawah ukuran \pm (P) 26 cm x (L) 4 cm x (D) 6 cm, Luka robek pada bahu kanan bagian atas ukuran \pm (P) 11 cm x (L) 3 cm x (D) 4 cm, Luka robek pada bahu kiri bagian atas ukuran \pm (P) 12 cm x (L) 0,5 cm, Luka robek pada pinggang kiri ukuran \pm (P) 9 cm x (L) 2,5 cm x (D) 3 cm dan Luka robek pada pantat kanan ukuran \pm (P) 10 cm x (L) 3 cm x (D) 3 cm sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 047/67/X/2015/RSUD tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ROSMINI, Dokter pada RSUD Kab. Mamuju, dimana akibat luka-luka yang dialaminya tersebut kaki kiri MATIUS diamputasi untuk mencegah kemungkinan buruk lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apabila luka-luka yang dialami oleh MATIUS dikaitkan dengan pengertian luka berat, telah ternyata bahwa akibat luka yang dialaminya pada betis kaki kiri akibat tebasan terdakwa dan teman-temannya kaki kiri MATIUS terpaksa diamputasi untuk mencegah kemungkinan buruk lebih lanjut artinya apabila kaki kiri dari MATIUS tersebut tidak diamputasi ditakutkan dapat menimbulkan bahaya maut pada MATIUS;

Menimbang, bahwa dengan diamputasinya kaki kiri MATIUS tersebut mengakibatkan MATIUS telah kehilangan kaki kiri untuk selama-lamanya sehingga hal tersebut sesuai dengan pengertian luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengakibatkan Luka Berat" inipun telah terpenuhi pula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam **Dakwaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam **Dakwaan Kesatu** Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*) dengan alasan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut Penasehat Hukum, terdakwa hanya melakukan pamarangan kepada MATIUS ke arah kepala yang mengenai Helm yang dipakai oleh MATIUS sehingga parang terdakwa lengser ke baru kanan MATIUS. Sedangkan dalam *Visum et Repertum* yang ditanda tangannya Dokter tidak menjelaskan secara implisit membedakan derajat perlukaan yang dialami menjadi luka ringan, luka sedang atau luka berat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan tentang pengertian dengan tenaga bersama adalah bahwa perbuatan tersebut yang dalam perkara ini melakukan kekerasan terhadap orang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan ada kerja sama diantara mereka untuk mencapai tujuan yang sama, dapat diartikan bahwa dalam pasal ini tidak membedakan perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku karena adanya kesamaan tujuan atau akibat yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan SALAM NUR, ALI MUSLIM dan NUR HAMIN (masing-masing DPO) mengakibatkan betis kaki kiri MATIUS mengalami luka dan harus diamputasi untuk mencegah kemungkinan buruk yang akan muncul di kemudian hari. Dalam pasal ini tidak dibedakan apakah luka pada betis kaki kiri MATIUS diakibatkan oleh perbuatan terdakwa ataukah bukan. Yang terpenting disini adalah bahwa antara terdakwa dan teman-temannya telah bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama yaitu melukai MATIUS. Pun demikian dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi ANWAR, saksi ANWAR melihat bahwa yang melakukan pamarangan ke bagian betis kaki kiri MATIUS adalah terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat telah tepat apabila terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;--

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan MATIUS PADAUNAN Als MATIUS mengalami cacat permanen;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa melakukan perbuatannya semata-mata dikarenakan terdakwa emosi melihat orang tuanya yaitu SALAMUDDIN telah terbunuh;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (***Requisitoir***) meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun, maka sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman ("***Sentencing***" atau "***Straftoemeting***") yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi terdakwa, Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan selain mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI, pidana tersebut juga harus mengandung efek penjeratan agar terdakwa maupun masyarakat yang lain tidak akan melakukan tindak pidana lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap cukup adil bagi terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 64 cm lengkap dengan gagangnya yang terbuat dari kayu tanpa dilengkapi sarung;

oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini :-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SALIM Als AGUS bin SALAMUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat**",-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 64 cm lengkap dengan gagangnya yang terbuat dari kayu tanpa dilengkapi sarung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut:

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 oleh kami I G NGURAH TW, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ANDI ADHA, S.H. dan ERWIN ARDIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh NUNING MUSTIKA SARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh UMAR PAITA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ANDI ADHA, S.H.

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

I G NGURAH TW, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

NUNING MUSTIKA SARI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)